



BUPATI KATINGAN

PERATURAN BUPATI KATINGAN

NOMOR 17 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 31 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan kepastian agar ketentuan-ketentuan mengenai Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 31 Tahun 2012 supaya dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2013;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Katingan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan tahun Anggaran 2013.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau,

- Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan

- Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013;
 22. Peraturan Bupati Katingan Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan tahun Anggaran 2013;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 31 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2013.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Katingan Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2013, diubah sebagai Berikut:

- A. Ketentuan Lampiran 1 Poin 5.4.1. Belanja Tidak Langsung angka 1) Belanja Pegawai huruf (e) angka 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dan CPNSD Kabupaten Katingan diberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja setiap bulan dengan ketentuan yang meliputi :
 - a. Pegawai Negeri Sipil Daerah dan CPNSD Kabupaten Katingan yang bekerja sebagai Tenaga Medis dan Paramedis di RSUD Kasongan diatur sebagai berikut:

Tabel 5.4.1.9
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat bertugas

No.	U r a i a n	Tambahan Penghasilan	
1	Dokter Umum/Dokter Gigi RSUD		
	- Pejabat Fungsional Golongan IV	Rp.	4.000.000,00
	- Pejabat Fungsional Golongan III	Rp.	3.500.000,00
2	Apoteker		
	Apoteker Golongan IV	Rp.	1.500.000,00
	Apoteker Golongan III	Rp.	1.250.000,00
3	Anastesi		
	- Pejabat Fungsional Golongan III	Rp.	2.500.000,00

4	Pejabat Fungsional Golongan IV	Rp.	750.000,00
5	Pejabat Fungsional Golongan III	Rp.	600.000,00
6	Pejabat Fungsional Golongan II	Rp.	550.000,00
7	Pelaksana Golongan IV	Rp.	650.000,00
8	Pelaksana Golongan III	Rp.	600.000,00
9	Pelaksana Golongan II	Rp.	550.000,00
10	Pelaksana Golongan I	Rp.	500.000,00

- b. Negeri Sipil Daerah dan CPNS Kabupaten Katingan yang bekerja sebagai Tenaga Medis dan Paramedis diwilayah Kecamatan Katingan Hilir diatur sebagai berikut :

Tabel 5.4.1.10
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas

No.	U r a i a n	Tambahan Penghasilan
1	Dokter Umum/Dokter Gigi	
	- Pejabat Fungsional Golongan IV	Rp. 2.500.000,00
	- Pejabat Fungsional Golongan III/CPNS	Rp. 2.000.000,00
2	Pejabat Fungsional Golongan IV	Rp. 750.000,00
3	Pejabat Fungsional Golongan III	Rp. 600.000,00
4	Pejabat Fungsional Golongan II	Rp. 550.000,00
5	Pelaksana Golongan IV	Rp. 650.000,00
6	Pelaksana Golongan III	Rp. 600.000,00
7	Pelaksana Golongan II	Rp. 550.000,00
8	Pelaksana Golongan I	Rp. 500.000,00

- c. Pegawai Negeri Sipil Daerah dan CPNS Kabupaten Katingan yang bekerja sebagai Tenaga Medis dan Paramedis diwilayah Kecamatan Tewang Sanggalang Garing dan Kecamatan Tasik Payawan diatur sebagai berikut :

Tabel 5.4.1.11
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat bertugas

No.	U r a i a n	Tambahan Penghasilan
1	Dokter Umum/Dokter Gigi	
	- Pejabat Fungsional Golongan IV	Rp. 2.500.000,00
	- Pejabat Fungsional Golongan III/CPNS	Rp. 2.000.000,00
2	Pejabat Fungsional Golongan IV	Rp. 770.000,00
3	Pejabat Fungsional Golongan III	Rp. 620.000,00
4	Pejabat Fungsional Golongan II	Rp. 570.000,00
5	Pelaksana Golongan IV	Rp. 670.000,00
6	Pelaksana Golongan III	Rp. 620.000,00
7	Pelaksana Golongan II	Rp. 570.000,00
8	Pelaksana Golongan I	Rp. 520.000,00

- d. Pegawai Negeri Sipil Daerah dan CPNS Kabupaten Katingan yang bekerja sebagai Tenaga Medis dan Paramedis diwilayah Kecamatan Pulau Malan, Kecamatan Katingan Tengah, dan Kecamatan Kamipang diatur sebagai berikut :

Tabel 5.4.1.12
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat bertugas

No.	U r a i a n	Tambahan Penghasilan
1	Dokter Umum/Dokter Gigi	
	- Pejabat Fungsional Golongan IV	Rp. 2.500.000,00
	- Pejabat Fungsional Golongan III/CPNS	Rp. 2.000.000,00
2	Pejabat Fungsional Golongan IV	Rp. 800.000,00
3	Pejabat Fungsional Golongan III	Rp. 650.000,00
4	Pejabat Fungsional Golongan II	Rp. 590.000,00
5	Pelaksana Golongan IV	Rp. 685.000,00
6	Pelaksana Golongan III	Rp. 640.000,00
7	Pelaksana Golongan II	Rp. 600.000,00
8	Pelaksana Golongan I	Rp. 550.000,00

- e. Pegawai Negeri Sipil Daerah dan CPNS Kabupaten Katingan yang bekerja sebagai Tenaga Medis dan Paramedis diwilayah Kecamatan Marikit, Kecamatan Mendawai, Kecamatan Katingan Hulu, Kecamatan Katingan Kuala dan Kecamatan Sanaman Mantikei diatur sebagai berikut :

Tabel 5.4.1.13
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat bertugas

No.	U r a i a n	Tambahan Penghasilan
1	Dokter Umum/Dokter Gigi	
	- Pejabat Fungsional Golongan IV	Rp. 4.500.000,00
	- Pejabat Fungsional Golongan III/CPNS	Rp. 4.000.000,00
2	Pejabat Fungsional Golongan IV	Rp. 1.000.000,00
3	Pejabat Fungsional Golongan III	Rp. 850.000,00
4	Pejabat Fungsional Golongan II	Rp. 750.000,00
5	Pelaksana Golongan IV	Rp. 1.000.000,00
6	Pelaksana Golongan III	Rp. 850.000,00
7	Pelaksana Golongan II	Rp. 750.000,00
8	Pelaksana Golongan I	Rp. 650.000,00

- f. Pegawai Negeri Sipil Daerah dan CPNS Kabupaten Katingan yang bekerja sebagai Tenaga Medis dan Paramedis di wilayah Kecamatan Bukit Raya dan Kecamatan Petak Malai diatur sebagai berikut :

Tabel 5.4.1.14
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat bertugas

No.	Uraian	Tambahan Penghasilan
1	Dokter Umum/Dokter Gigi	
	- Pejabat Fungsional Golongan IV	Rp. 4.500.000,00
	- Pejabat Fungsional Golongan III/CPNS	Rp. 4.000.000,00
2	Pejabat Fungsional Golongan IV	Rp. 1.050.000,00
3	Pejabat Fungsional Golongan III	Rp. 900.000,00
4	Pejabat Fungsional Golongan II	Rp. 800.000,00
5	Pelaksana Golongan IV	Rp. 1.050.000,00
6	Pelaksana Golongan III	Rp. 900.000,00
7	Pelaksana Golongan II	Rp. 800.000,00
8	Pelaksana Golongan I	Rp. 680.000,00

- g. Pegawai Negeri Sipil Daerah dan CPNSD Kabupaten Katingan yang bekerja sebagai Guru di wilayah Kec.Katingan Hilir diatur sebagai berikut:

Tabel 5.4.1.15
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas

No.	Uraian	Tambahan Penghasilan
1	Jabatan Fungsional Golongan IV	Rp. 700.000,00
2	Jabatan Fungsional Golongan III/CPNS	Rp. 550.000,00
3	Jabatan Fungsional Golongan II/CPNS	Rp. 500.000,00
4	Pelaksana Golongan I	Rp. 300.000,00

- h. Pegawai Negeri Sipil Daerah dan CPNSD Kabupaten Katingan yang bekerja sebagai Guru di wilayah Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kecamatan Tasik Payawan diatur sebagai berikut :

Tabel 5.4.1.16
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas

No.	Uraian	Tambahan Penghasilan
1	Jabatan Fungsional Golongan IV	Rp. 730.000,00
2	Jabatan Fungsional Golongan III/CPNS	Rp. 580.000,00
3	Jabatan Fungsional Golongan II/CPNS	Rp. 530.000,00
4	Pelaksana Golongan I	Rp. 330.000,00

- i. Pegawai Negeri Sipil Daerah dan CPNSD Kabupaten Katingan yang bekerja sebagai Guru di wilayah Kecamatan Pulau Malan, Kecamatan Katingan Tengah, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kecamatan Kamipang diatur sebagai berikut :

Tabel 5.4.1.17
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas

No.	U r a i a n	Tambahan Penghasilan
1	Jabatan Fungsional Golongan IV	Rp. 850.000,00
2	Jabatan Fungsional Golongan III/CPNS	Rp. 700.000,00
3	Jabatan Fungsional Golongan II/CPNS	Rp. 650.000,00
4	Pelaksana Golongan I	Rp. 450.000,00

j. Pegawai Negeri Sipil Daerah dan CPNSD Kabupaten Katingan yang bekerja sebagai Guru di wilayah Kecamatan Marikit, Kecamatan Katingan Hulu, Kecamatan Mendawai, Kecamatan Katingan Kuala diatur sebagai berikut :

Tabel 5.4.1.18
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas

No.	U r a i a n	Tambahan Penghasilan
1	Jabatan Fungsional Golongan IV	Rp. 1.100.000,00
2	Jabatan Fungsional Golongan III/CPNS	Rp. 1.000.000,00
3	Jabatan Fungsional Golongan II/CPNS	Rp. 950.000,00
4	Pelaksana Golongan I	Rp. 850.000,00

k. Pegawai Negeri Sipil Daerah dan CPNSD Kabupaten Katingan yang bekerja sebagai Guru di wilayah Kecamatan Bukit Raya dan Kecamatan Petak Malai diatur sebagai berikut :

Tabel 5.4.1.19
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas

No.	U r a i a n	Tambahan Penghasilan
1	Jabatan Fungsional Golongan IV	Rp. 1.250.000,00
2	Jabatan Fungsional Golongan III/CPNS	Rp. 1.150.000,00
3	Jabatan Fungsional Golongan II/CPNS	Rp. 1.050.000,00
4	Pelaksana Golongan I	Rp. 950.000,00

B. Ketentuan Lampiran 1 Poin 5.4.1 Belanja Tidak Langsung angka 1) Belanja Pegawai huruf e) angka 5, 6 dan 7 diubah serta penambahan poin 8 sehingga berbunyi sebagai berikut :

5. Mengingat beban Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Tenaga Paramedis pada Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan melebihi beban kerja normal, selain memperoleh Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada point 5.4.1.1 huruf e) angka (2a) juga diberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja untuk jaga pagi, siang dan malam setiap bulan dengan ketentuan sebagaimana Tabel berikut :

	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp 1.020.000
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 milyar .sd. Rp2,5 miliar	OP	Rp 1.270.000
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp 1.520.000
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp 1.780.000
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp 2.120.000
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp 2.450.000
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp 2.790.000
	k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp 3.130.000
	l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp 3.580.000
	m. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp 4.030.000
	n. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp 4.490.000
	o. Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp 4.940.000
	p. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 triliun	OP	Rp 5.560.000
3	Panitia Pengadaan Barang (Non Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp100 juta	Per Paket	Rp 460.000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OP	Rp 610.000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp 760.000
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp 920.000
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 milyar .sd. Rp2,5 miliar	OP	Rp 1.140.000
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp 1.370.000
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp 1.600.000
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp 1.910.000
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp 2.210.000
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp 2.520.000
	k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp 2.820.000
	l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp 3.230.000
	m. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp 3.640.000
	n. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp 4.040.000
	o. Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp 4.450.000
	p. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 triliun	OP	Rp 5.010.000
4	Panitia Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi sampai dengan Rp50 juta	Per Paket	Rp 450.000
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp50 juta s.d. Rp100 juta	OP	Rp 450.000
	c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d Rp100 juta	Per Paket	Rp 450.000
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OP	Rp 480.000
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp 600.000
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp 720.000
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp 910.000

h.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp 1.090.000
i.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp 1.270.000
j.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp 1.510.000
k.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp 1.750.000
l.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp 1.990.000
m.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp 2.230.000
n.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp 2.560.000
o.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp 2.880.000
p.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp 3.200.000
q.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp 3.520.000
r.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp1 triliun	OP	Rp 3.960.000
5	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa	OB	Rp 330.000
6	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa		
a.	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan s.d. Rp100 juta	OP	Rp 330.000
b.	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp100 juta s.d. Rp. 250 juta	OP	Rp 420.000
c.	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp250 juta s.d. Rp. 500 juta	OP	Rp 520.000
d.	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp 620.000
e.	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp 770.000
f.	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OP	Rp 910.000
g.	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp 1.060.000
h.	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OP	Rp 1.260.000
i.	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	Rp 1.450.000
j.	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OP	Rp 1.650.000
k.	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OP	Rp 1.840.000
l.	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp 2.100.000

M	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp 2.370.000
n.	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp 2.630.000
o.	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp 2.890.000
p.	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	Rp 3.250.000

* Keterangan : OB =

Orang/bulan

OP =

Orang/Paket

D. Ketentuan Lampiran 1 Poin 5.4.2. Belanja Langsung angka 3 huruf o) poin 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

6. Tenaga kontrak Bidang Medis dan Tenaga Sukarela Kesehatan sebagaimana dimaksud point 5.4.2.3 huruf o) angka (3) diberikan upah yang ditetapkan dengan ketentuan sebagaimana Tabel – tabel berikut :

Tabel 5.4.2.8
Penghasilan Tenaga Ahli Bidang Medis di RSUD

No	U r a i a n	Penghasilan/Bulan
1	Dokter Spesialis PTT/Tenaga Kontrak	Rp. 25.000.000,00
2	Dokter Residen Spesialis	Rp.15.000.000,00
3	Dokter Umum/Gigi PTT	Rp. 2.500.000,00

Tabel 5.4.2.9
Penghasilan Tenaga Ahli Bidang Medis di PUSKESMAS

No	U r a i a n	Penghasilan/Bulan
1	Dokter Umum/Gigi PTT Yang Berkedudukan diwilayah: 1. Kecamatan Katingan Hilir, 2. Kecamatan Tewang Sangalang garing, 3. Kecamatan Tasik Payawan, 4. Kecamatan Pulau Malan, 5. Kecamatan Katingan Tengah, dan 6. Kecamatan kamipang.	Rp. 2.000.000
2	Dokter Umum/Gigi PTT Yang Berkedudukan diwilayah: 1. Kecamatan Marikit, 2. Kecamatan Mendawai, 3. Kecamatan Katingan Hulu, 4. Kecamatan katingan Kuala, 5. Kecamatan Sanaman Mantikei, 6. Kecamatan Bukit Raya, dan 7. Kecamatan Petak Malai.	Rp. 3.000.000

E. Ketentuan Lampiran 1 5.4.2. Belanja Langsung angka 3 huruf o) ditambahkan angka 17 dan 18 sehingga berbunyi sebagai berikut :

17. Kepada masing - masing Pejabat Pengurus Barang dan Penyimpan Barang di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Katingan diberikan Honorarium per-bulan melalui Sekretariat Daerah yang diatur sebagai berikut :

Tabel 5.4.2.13
Honorarium Pengurus Barang dan Penyimpan Barang
(per-bulan)

No	Uraian	Nilai Aset Yang Dikelola				
		0 s/d 2,5 Milyard	2,5 Milyard s/d 5 Milyard	5 Milyard s/d 10 Milyard	10 Milyard s/d 25 Milyard	25 Milyard dst
1	Pengurus Barang	240.000/bulan	260.000/bulan	280.000/bulan	300.000/bulan	320.000/bulan
2	Penyimpan Barang	220.000/bulan	240.000/bulan	260.000/bulan	280.000/bulan	300.000/bulan

18. Sebagaimana dimaksud pada point 5.4.2.3 huruf o) angka (17) Pejabat Pengurus Barang dan Penyimpan Barang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Katingan;

F. Ketentuan Lampiran 1 Angka 6 Hal - hal Khusus Lainnya Poin 13 dan diubah dan menambah poin 18 sehingga berbunyi sebagai berikut :

13. Untuk Tahun Anggaran 2013, beberapa belanja yang terpusat di Sekretariat Daerah antara lain:

a. Belanja Alat Tulis Kantor

Untuk alat tulis kantor (ATK) SKPD Kabupaten di pusatkan pada Sekretariat Daerah, kecuali :

1. Seluruh Kecamatan;
2. Biaya ATK untuk Operasional Kelurahan yang dananya melekat di Kecamatan;
3. Biaya ATK untuk UPTD;

b. Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC Desktop;

Seluruh Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC Desktop harus melekat di Sekretariat Daerah kecuali apabila pada pengadaan Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC Desktop tersebut melekat suatu Aplikasi Khusus untuk mendukung suatu program kegiatan di SKPD.

- c. Belanja Modal Pengadaan Komputer/Note Book;
Seluruh Belanja Modal Pengadaan Komputer/Note Book harus melekat di Sekretariat Daerah kecuali apabila pada pengadaan Belanja Modal Pengadaan Komputer/Note Book tersebut melekat suatu Aplikasi Khusus untuk mendukung suatu program kegiatan di SKPD.
 - d. Untuk poin a, b, dan c, apabila dana tersebut bukan berasal dari dana APBD dan ada peraturan yang mengharuskan belanja tersebut melekat di SKPD yang bersangkutan, maka SKPD yang bersangkutan diperkenankan untuk menganggarkan belanja tersebut dengan mendapat persetujuan dari Bupati Katingan.
- 18 Pengadaan kendaraan Dinas/Kendaraan Jabatan/kendaraan Operasional hanya boleh dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan. Dalam hal SKPD di lingkungan Pemerintah kabupaten Katingan membutuhkan penambahan Kendaraan Dinas/Kendaraan Jabatan/Kendaraan Operasional, SKPD dimaksud harus mengajukan permohonan kepada Bupati Katingan untuk kemudian dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan;
19. Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, seluruh ketentuan yang tidak diubah dan dicabut dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2013 dinyatakan tetap berlaku.

BAB II


KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 12 - 7 - 2013

BUPATI KATINGAN



DUWEL RAWING

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 12 - 7 - 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,



JAINUDIN SAPRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2013 NOMOR : 114

**PROGRAM DAN KEGIATAN TAMBAHAN PADA PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 31 TAHUN 2012
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2013**

KODE REKENING	NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN
	Program/ Kegiatan Yang Dapat Dipergunakan oleh semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
0.00.00.02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
0.00.00.02.48	Pembangunan Mess Pegawai
0.00.00.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0.00.00.05.05	Pengembangan Sumber Daya Manusia Tenaga Kesehatan
0.00.00.05.06	Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan
0.00.00.05.07	Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi PNS
0.00.00.05.08	Pendidikan dan Pelatihan Reviu Laporan Keuangan Daerah bagi PNS
0.00.00.07	Program Peningkatan Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat
0.00.00.07.18	(Dihapus)
0.00.00.08	Program Perencanaan Pembangunan Desa
0.00.00.08.04	Pemetaan Katagori Desa Di Kabupaten Katingan (Maju, Tertinggal dan Sangat Tertinggal)
	PROGRAM MENURUT URUSAN
1	URUSAN WAJIB
1.02.	KESEHATAN
1.02.00.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
1.02.00.15.09	(Dihapus)
1.02.00.15.11	(Dihapus)
1.02.00.31	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata
1.02.00.31.43	Pengembangan Selasar Rumah Sakit
1.02.00.31.44	Pengembangan Ruang Rawat Kelas III
1.06	PERENCANAAN PEMBANGUNAN
1.06.00.16	Program Kerjasama Pembangunan
1.06.00.16.09	PM2L Kabupaten Katingan
	<i>Kegiatan 1.06.00.16.09 diganti menjadi :</i>
1.06.00.16.09	Penyusunan Buku Profil PM2L Kabupaten Katingan
1.06.00.27	Program Perencanaan Tata Ruang
1.06.00.27.16	Penyusunan Master Plan Wisata Susur Sungai
1.06.00.28	Program Pemanfaatan Ruang
1.06.00.28.14	Penyusunan Study Kelayakan Pembangunan Industri Pasir Kuarsa
1.06.00.31	Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi
1.06.00.31.17	Pendampingan Pembentukan Sistem Pelayanan Terpadu Penanaman Modal Berbasis SPIPISE
1.11	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.11.00.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1.11.00.16.10	Pengarusutamaan Gender (PUG)
1.11.00.17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
1.11.00.17.10	Gerakan Sayang Ibu (GSI)
1.11.00.18	Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
1.11.00.18.11	Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Dasa Wisma
1.13	SOSIAL
1.13.00.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
1.13.00.21.05	Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keberintisan, Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial

1.19	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
1.19.00.16	Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal
1.19.00.16.15	Rekrutmen Tenaga Satpam/ Jaga Malam di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan
1.19.00.16.16	Fasilitasi Bantuan Pengamanan Dari Satpol PP untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Katingan
1.20	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1.20.00.15	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah
1.20.00.15.23	Kegiatan Penunjang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
1.20.00.42	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1.20.00.42.36	Rapat Koordinasi dan Sosialisasi PBB
1.20.00.42.37	Penilaian Aset Daerah
1.20.00.45	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
1.20.00.45.15	Pemeriksaan Saldo Barang Persediaan Akhir Tahun
1.20.00.45.16	Probity Audit
1.20.00.45.17	Evaluasi Lingkungan Pengendalian
1.20.00.45.18	Monitoring Penerapan SPIP SKPD
1.20.00.45.19	Reviu RKA-SKPD
1.20.00.45.20	Evaluasi LAKIP
1.20.00.46	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan
1.20.00.46.03	Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di SKPD
1.20.00.46.04	Asistensi Penilaian Pengendalian Intern
1.20.00.46.05	Pemetaan Mandiri Kapabilitas Inspektorat
1.20.00.47	Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan
1.20.00.47.03	Penyusunan Pedoman Pemeriksaan
1.20.00.47.04	Penyusunan Standart Operational Prosedur (SOP)
1.20.00.47.05	Penyusunan Pedoman Evaluasi LAKIP
1.20.00.67	Program Peningkatan Pelayanan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah
1.20.00.67.01	Pelantikan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah
1.21	KETAHANAN PANGAN
1.21.00.18	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan
1.21.00.18.14	Kegiatan Magang Petugas Pengolahan Hasil Pertanian
1.21.00.18.15	Inovasi/ Introduksi Lembaga Kelompok Tani dan Kegiatan Petani
2.02	KEHUTANAN
2.02.00.16	Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan
2.02.00.16.40	Reboisasi Hutan Sumber Dana DBH - DR 2013
2.02.00.20	Program Perencanaan Dan Pengembangan Hutan
2.02.00.20.11	Pengembangan Pembangunan Kebun Raya dan Hutan Kota
2	URUSAN PILIHAN
2.05	KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.05.00.23	Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan
2.05.00.23.18	Pendampingan PUMP Pengolahan
2.05.00.23.19	Validasi Statistik Pengolahan

BUPATI KATINGAN,



DUWEL RAWING